

Tinjauan Kriminologi Tentang Bentuk dan Upaya Penanggulangan Kekerasan terhadap Anak di Kota Kupang

Rosa Virginia Wona

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Korespondensi penulis: viravirgnia@gmail.com

Rudepel Petrus Leo

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Heryanto Amalo

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Abstract. *The purpose of this research is to analyze the criminological review of the forms and efforts to overcome violence against children in Kupang City. This research is an empirical juridical research that uses data collection techniques through interviews, documentation studies to obtain primary and secondary data on Criminology Review of Forms and Efforts to Overcome Violence Against Children in Kupang City, the data is descriptively qualitative. The results of this study indicate that the forms of violence that occur in Kupang City, physical violence, namely all acts of torture, beatings and abuse of children with or without the use of objects that cause physical injury or death to children, emotional / psychological violence, namely situations of feeling unsafe and comfortable experienced by children. Sexual violence is when children are sexually abused/treated and also involved or take part in or see activities of a sexual nature with the aim of pornography, body movements, movies or something that aims to exploit sex where someone satisfies their sexual appetite for others. Economic abuse is the abuse of a child's labor for work and other activities for the benefit of their parents or others. Child neglect/exploitation is the attitude and behavior of parents who do not provide proper attention to the child's growth and development process. Efforts made against cases of child abuse are preemptive efforts, initial efforts made by the police to prevent the occurrence of a criminal act, preventive efforts, preventive measures taken by the authorities before the occurrence of a criminal act, repressive efforts, countermeasures made by the authorities after a criminal act has occurred.*

Keywords: *Violence against children, Forms of violence, Countermeasures.*

Abstrak. Tujuan penelitian ini ialah menganalisis tinjauan kriminologi tentang bentuk dan upaya penanggulangan kekerasan terhadap anak di Kota Kupang. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yakni dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi dokumentasi guna memperoleh data primer dan sekunder tentang Tinjauan Kriminologi Tentang Bentuk dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak di Kota Kupang, data secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk kekerasan yang terjadi di Kota Kupang, kekerasan fisik yakni segala tindakan peyiksaan, pemukulan dan penganiyaan anak denga atau tanpa menggunakan benda yang menimbulkan luka fisik atau kematian padak anak, kekerasan emosional/psikis yakni situasi perasaan tidak aman dan nyaman yang dialami anak. Kekerasan seksual yakni apabila anak disiksa/diperlakukan secara seksual dan juga terlibat atau ambil bagian atau melihat aktivitas yang bersifat seksual denga tujuan pornografi, gerakan badan, film atau sesuatu yang bertujuan mengeksploitasi seks dimana seseorang memuaskan nafsu seksnya kepada orang lain. Kekerasan secara ekonomi yakni penyalahgunaan tenaga anak untuk bekerja dan kegiatan lainnya demi keuntungan orangtuanya atau orang lain. Penelantaran anak/Eksploitasi yakni sikap dan perilaku orangtua yang tidak memberikan perhatian yang layak terh adap proses tumbuh kembang anak. Upaya yang dilakukan terhadap kasus kekerasan anak yakni upaya preemtif, upaya awal yang dilakukam oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana, upaya preventif, tindakan pencegahan yang dilakukan oleh pihak berwenang sebelumnya terjadinya suatu tindak pidana, upaya represif, upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang setelah suatu tindak pidana tersebut terjadi.

Kata Kunci: Kekerasan terhadap anak, Bentuk kekerasan, Upaya Penanggulangan.

LATAR BELAKANG

Kehidupan masyarakat Kota Kupang yang semakin heterogen dan menuju kearah perkotaan telah mempengaruhi gaya hidup dan kehidupan social masyarakatnya. Menurut informasi dari Polresta Kupang Kota, terdapat peningkatan presentase terjadinya kriminalitas di Kota Kupang (PPA Polresta Kupang). Banyaknya jumlah kasus yang sengaja tidak dilaporkan atau disembunyikan oleh pihak korban dengan berbagai macam alasan yang beragam. Namun, alasan utama terjadinya kekerasan tetap tidak terungkap karena adanya dominasi budaya patriarki yang kuat (Tallan, R.).

Seperti yang telah diketahui, kekerasan merupakan masalah yang tidaklah mudah, melainkan melibatkan kompleksitas yang besar baik dari segi hukum maupun non hukum termasuk jenis kekerasan, pelakunya, latar belakang terjadinya serta dampak negatifnya didalam keluarga dan masyarakat.

Seperti halnya dengan kota-kota besar atau daerah-daerah lainnya di Indonesia, Kota Kupang dan sekitarnya bahkan sampai ke tingkat kelurahan, tampaknya ada peningkatan jumlah kasus yang di laporkan. Ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat sebagai kejahatan yang tidak patut disembunyikan semakin meningkat.

Berdasarkan data yang di ambil, terungkap ada lima tindak kekerasan yaitu: kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan emosional/psikis, kekerasan secara ekonomi dan penelantaran anak/eksploitasi dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak yang dialami korban di tiga Wilayah Kecamatan di Kota Kupang. Adapun Wilayah Kecamatan tersebut adalah kecamatan Oebobo, Alak, dan Kelapa Lima.

Dalam pelaksanaannya di lapangan, pihak kepolisian biasanya selalu menangani kasus kekerasan dengan mematuhi hukum yang berlaku. Secara Yuridis, tugas dan kewajiban kepolisian adalah menjalankan amanat Undang-undang. Karena kemungkinan dampak kekerasan dapat membesar peluang terjadinya perceraian atau keretakan rumah tangga, kepolisian seringkali berada dalam situasi yang sulit, dimana mereka diharapkan untuk menegakkan hukum namun juga memperhatikan kondisi rumah tangga.

Langkah-langkah tambahan yang diambil oleh pihak kepolisian untuk menanggapi dampak kekerasan masih terbatas, seperti memberikan pelayanan profesional kepada korban melalui Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di kepolisian Resort Kupang Kota, dan membentuk kemitraan dengan Bagian Pemberdayaan dan Rumah Tangga, LPA NTT.

Kasus Kekerasan yang terjadi di Kota Kupang tentunya bukan merupakan fenomena baru dalam dunia kriminologi. Sebagaimana ditegaskan oleh Benedict S Alper bahwa kejahatan merupakan the oldest sosial problem (Arief, B. N., 1996).

Kekerasan juga ditinjau dari sudut pandang kriminologis, kekerasan dapat dijelaskan oleh faktor-faktor yang dipelajari dalam etimologi kriminal.

Kekerasan terhadap anak adalah semua bentuk tindakan menyakitkan secara fisik atau emosional, penyalahgunaan seksual, trafiking, penelantaran, eksploitasi yang mengakibatkan cedera/kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak atau martabat anak, yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan atau kekuasaan.

Anak adalah anugerah yang didambakan setiap pasangan suami, bahkan tidak sedikit pasangan suami-istri yang rela melakukan berbagai upaya untuk memperoleh anak. Anak juga merupakan Amanah yang harus dijaga, diasuh, dan dididik oleh orangtua sehingga menjadi generasi penerus bangsa yang memberikan manfaat bagi orang lain dan mendoakan orangtuanya. Namun, dalam berbagai kasus ternyata masih ditemukan orangtua yang melakukan Tindakan kekerasan terhadap anaknya. Anak yang sesungguhnya masih belajar dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi kerap dianggap anak yang nakal dan membangkang. Orangtua yang tidak memiliki pemahaman yang baik tentang fase perkembangan anak menyikapi ini dengann memberikan hukuman fisik dan verbal pada anak dengan harapan agar anak tersebut tidak mengulangi kesalahannya (Muallimana, 2017).

Kekerasan terhadap anak semakin banyak terjadi dimana-mana. Di sekolah, rumah serta lingkungan bermain menjadi tempat terjadinya kekerasan pada anak. tanpa disadari bahwa dilingkungan sekitar kita mungkin masih banyak orang tua yang melakukan tindakan kekerasan.

Macam-macam perilaku kekerasan yang dianggap sebagai kekerasan anak dikeluarga ialah; kekerasan psikologis, kekerasan ekonomi, kekerasan seksual, dan kekerasan fisik. Kebanyakan yang sering melakukan tindakan kekerasan ini adalah orang tua yang tingkat pendidikannya rendah seperti tamatan sekolah dasar sehingga kurangnya pengetahuan dalam menyikapi perilaku menyimpang anak.

Kekerasan terhadap anak dapat menyebabkan pengaruh yang tidak baik bagi anak. Pengaruh yang timbul akibat dari kekerasan kepada anak ini tergantung dari jenis kekerasan yang dialami. Dampak kekerasan fisik terhadap anak terlihat dari beberapa perubahan dalam kehidupannya. Anak berubah menjadi pribadi pendiam, berusaha menjadi baik hingga tidak ada alasan bagi orang untuk berbuat kekerasan fisik. Akan tetapi ada sebagian anak berubah menjadi agresif. Perilaku agresif ini digunakan oleh anak sebagai bentuk pertahanan dan perlindungan anak dari tidakan kekerasan orang lain. Tindakan agresif ini menjadi bagian dari anak-anak untuk belajar dalam “social learning” karena orang tua sudah menjadi contoh bahwa

kekerasan adalah jalan untuk melawan dunia. Pengaruh lain dari kekerasan fisik ini adalah anak akan menyalahkan dirinya sendiri atas kekerasan yang terjadi.

Resiko terjadinya kekerasan selain perilaku menyimpang pada anak juga disebabkan orang tua memiliki latar belakang di masa kecilnya yang juga penuh kekerasan. Ia juga biasa mendapat pukulan. orang tua yang memiliki anak sebelum berusia dua puluh tahun dan belum mencapai kematangan emosi, sosial maupun fisik dan Kondisi sosial ekonomi yang rendah tekanan nilai materialistis dan kemiskinan dalam masyarakat. Banyak pola asuh orangtua yang menanggapi perilaku nakal atau mengarahkan anaknya dengan cara-cara kasar seperti mencubit, memukul dan sebagainya. Contohnya ketika anak melakukan kesalahan karena bertengkar dengan saudaranya orang tua lebih memilih untuk memukul anak agar berhenti bertengkar. Contoh lainnya, ketika anak melakukan kesalahan membolos sekolah orang tua lebih memilih memberi hukuman seperti menjewer, memukul, mencaki maki anak dan lain-lainnya. padahal yang orang tua lakukan itu adalah salah satu hal yang membuat anak menjadi semakin nakal dan mengulangi kesalahan yang sama. anak menangis minta dibelikan mainan dan orang tua tidak membelikannya sehingga orang tua lebih memilih mencubit anaknya dari pada memberi pengertian.

Kasus kekerasan yang terjadi dirumah tangga ataupun keluarga seakan sering, biasa terjadi dan dibenarkan oleh budaya. Anak merenggek minta mainan, memecahkan barang, anak larian dan hal kecil yang diperbuat anak kerap kali membuat orangtua marah dan melakukan kekerasan secara fisik. Pukulan dan bentakan sering dilakukan kepada anak dengan dalih mendisiplinkan anak agar tidak manja, dari “marah” itulah kebanyakan orang tua melakukan kekerasan fisik dan psikis kepada anak. Akan tetapi kebanyakan orangtua menanggapi hal tersebut sebagai cara mendidik anak atau cara untuk mendisiplinkan anak, padahal itu adalah salah satu tindak kekerasan terhadap anak. Orangtua berlaku kasar dan memberikan hukuman pada anak dengan tujuan untuk memberikan pelajaran pada anak-anak mereka.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 mengalami perubahan yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak”. Pasal diatas menyebutkan bahwa dalam perlindungan terhadap anak bukan hanya sekedar peran dan tanggung jawab orang tua melainkan juga peran negara, pemerintah, dan masyarakat sehingga perlindungan terhadap anak menjadi kegiatan yang wajib bagi semua pihak di Negara ini.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah bersama masyarakat berkewajiban melakukan upaya pencegahan, perlindungan, pemulihan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak. Sesuai dengan apa yang diamanatkan didalam undang-undang tersebut, maka untuk menjamin perlindungan korban dari tindakan kekerasan yang dari tahun ke tahun meningkat.

Perlindungan hukum anak sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan terhadap anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Dengan demikian secara jelas dinyatakan seorang anak harus mendapatkan hak mereka tanpa adanya diskriminasi perlakuan dari pihak manapun (Huraerah, A., 2012).

Kekerasan terhadap anak dalam arti kekerasan dan penelantaran anak adalah semua bentuk perlakuan menyakitkan secara fisik maupun emosional, penyalahgunaan seksual, penelantaran, eksploitasi komersial atau eksploitasi lain yang mengakibatkan cedera atau kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak atau martabat anak yang dilakukan dalam dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan atau kekuasaan.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis tinjauan kriminologi tentang bentuk dan upaya penanggulangan kekerasan terhadap anak di Kota Kupang.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yang mana datanya diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kapolresta Kupang Kota.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dengan penelitian langsung di lapangan yaitu dengan menggunakan daftar pertanyaan yang disusun oleh peneliti dan dikembangkan pada saat wawancara dengan membatasi pertanyaan sesuai dengan aspek yang diteliti. Data sekunder

adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang bertujuan mencari data berupa konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat dan asas hukum yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti.

Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi kepustakaan. Teknik pengolahan data dengan *editing* dan *coding*. Teknik analisis data menggunakan cara analisis deskriptif kualitatif yang digunakan untuk menjelaskan dan menguraikan peran aparat pemerintah dalam menangani kasus kekerasan yang terjadi pada anak serta penyebab terjadinya pengulangan kasus kekerasan tersebut di Kota Kupang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Anak

Berbicara tentang kekerasan yang terjadi kepada anak-anak sudah bukan menjadi rahasia umum bahkan sudah menjadi salah satu persoalan global yang perlu dibahas karena menyangkut masa depan anak. Kekerasan merupakan suatu Tindakan menyakiti seseorang yang dapat membahayakan orang tersebut bahkan mengancam nyawa dan psikologisnya. Anak merupakan calon generasi penerus bangsa sekaligus penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memerlukan Pendidikan, pembinaan, perlindungan, pemeliharaan, dan pengarahan yang namun malah seringkali menjadi korban dari tindak pidana kekerasan karena berbagai faktor penyebab dan motif.

Berdasarkan penelitian yang diperoleh bahwa anak seringkali menjadi korban tindak pidana kekerasan paling banyak terjadi dilingkungan keluarganya sendiri. Berdasarkan hasil wawancara Bersama Bripda Brigitha di Unit perlindungan Perempuan dan Anak, terdapat beberapa pengertian Bentuk-bentuk kekerasan kekerasan yang terjadi terhadap anak yakni:

Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah apabila anak-anak disiksa secara fisik dan terdapat cedera yang terlihat pada badan anak akibat adanya kekerasan itu. Kekerasan ini dilakukan dengan sengaja terhadap badan anak.

Kekerasan secara fisik dapat berupa penyiksaan, pemukulan dan penganiyaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian kepada anak. Kekerasan fisik dapat berupa luka, atau dapat berupa lecet atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul, seperti bekas gigitan, cubitan, ikat pinggang atau rotan. Dapat pula berupa luka bakar akibat siraman air panas atau berpola akibat sundutan rokok atau setrika.

Lokasi luka biasanya ditemukan pada daerah paha, lengan, mulut, pipi, dada, perut, punggung atau daerah bokong. Terjadinya kekerasan terhadap anak secara fisik umumnya dipicu oleh tingkah laku anak yang tidak disukai orangtuanya, seperti anak nakal atau rewel, menangis terus, minta jajan, buang air, kencing atau muntah disembarangan tempat dan memecahkan barang berharga.

Macam-macam kekerasan fisik, antara lain: ditampar, ditendang, dianiaya, dipukul/ditinju, diinjak, dicubit, dijambak, dicekik, didorong, digigit, dibenturkan, dicakar, dijewer, disetrika, disiram air panas, diancam dengan benda tajam, dll.

Secara fisik, akibat kekerasan fisik antara lain: luka memar, berdarah, luka lecet, patah tulang, sayatan-sayatan, luka bakar, pembengkakan, jaringan-jaringan lunak, pendarahan di bawah kulit, pingsan, dan bentuk lain yang kondisinya lebih berat, dan akibat yang paling fatal adalah kematian.

Seperti kasus yang terjadi Oenesu, Kupang Barat, AB diduga pelaku yang menganiaya anak kandungnya DDS (2 Tahun). Dugaan kasus kekerasan yang dilakukan ayah kandung korban terjadi pada Jumat 13/7/2019 sekitar pukul 09:00 Wita. Ayah kandungnya menganiaya DDS dengan cara puntung rokok disulutkan sehingga luka dimulut dan didahi.

Beberapa kasus kekerasan yang dialami anak diantaranya dengan dalih mendisiplinkan anak. Cara yang ditempuh dengan cara melakukan perlakuan kekerasan fisik dan aturan yang ketat. Oleh sebab itu beberapa kasus pelaku kekerasan fisik adalah orang tua sendiri atau guru, orang yang seharusnya melindungi, akan tetapi “salah” cara melindunginya.

Orang tua yang melakukan kekerasan pada anaknya agak sulit untuk ditindak. Terdapat dilema saat orang tua dilaporkan kepada pihak berwajib. Siapa yang akan mencari nafkah apabila nanti orangtuanya di penjara?”. Orang tua yang mengklaim bahwa itu adalah bagian dari hak privasinya, serta hak mereka untuk mendidik anak sesuai dengan keyakinan mereka. Ini sebabnya mengapa peran daiyah sangat penting dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang bentuk-bentuk kekerasan dan konsikuensinya, serta hukuman bagi pelaku kekerasan terhadap anak. Banyak dari mereka yang melakukan kekerasan terhadap anak adalah orangtua yang dianggap memiliki pemahaman agama yang mendalam, bahkan seringkali merupakan tokoh masyarakat. Mereka sendiri seringkali mengalami perlakuan yang sama di masa kecil mereka. Pengalaman tersebut kemudian dijadikan dasar untuk mendidik anak mereka, seringkali dengan cara yang sama yaitu melalui kekerasan.

Kekerasan Emosional/Psikis

Kekerasan psikis adalah kondisi dimana anak merasa tidak aman dan nyaman secara emosional. Hal ini dapat menyebabkan penurunan harga diri dan martabat korban, penggunaan

Bahasa kasar, penyalahgunaan kepercayaan, penghinaan didepan orang lain atau di depan umum, ancaman verbal dan sebagainya.

Bentuk kekerasan psikis, mencakup Tindakan seperti penghinaan, cacian, ejekan, pemaksaan untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, teriakan, teguran, intimidasi, ancaman, pemaksaan untuk bekerja sebagai pemulung, mengamen, menjadi pembantu rumah tangga, atau mengemis dan sebagainya.

Anak yang mendapatkan kekerasan psikis umumnya menunjukkan gejala perilaku maladaftif, seperti menarik diri, pemalu, menangis jika didekati, takut keluar rumah dan takut bertemu orang lain. Dampak kekerasan psikis akan membekas dan mengakibatkan trauma, sehingga mempengaruhi perkembangan kepribadian anak.

Nugroho memakai istilah yang dikemukakan oleh Moore untuk kekerasan psikis sebagai kekerasan emosional. Kekerasan emosional merupakan Tindakan orangtua yang secara khusus mengganggu pertumbuhan jiwa anak, seperti pertengkaran dan penganiyaan pasangan hidup (ayah atau ibu si anak) atau penghinaan/caci maki yang sering dilakukan terhadap anak. Kekerasan emosi adalah sekiranya terdapat gangguan yang keterlaluhan yang terlihat pada fungsi mental atau tingkah laku, termasuk keresahan, murung, menyendiri, tingkah laku agresif atau mal development. Selanjutnya dapat diketahui yang merupakan bentuk dari Tindakan kekerasan emosional meliputi:

- a. Menolak, menarik diri, atau penelantaran
- b. Kekurangan afeksi secara fisik misalnya tidak pernah dipeluk oleh orangtua
- c. Kekurangan dukungan penguatan positif, misalnya kurang mendapat pujian dari orangtua
- d. Ancaman secara verbal
- e. Membandingkan secara negative kemampuan anak dengan orang lain
- f. Meremehkan anak dan menghina dengan memberi julukan negative pada anak
- g. Menyalahkan anak dan memberi hukuman yang ekstrim pada anak
- h. Menculik anak

Efek panjang dari kekerasan emosi dapat dilihat dari hubungan anak tersebut dengan orang lain pada masa remaja dan dewasa. Anak mungkin akan meninggalkan semua harapan hubungan yang normal, menjado terisolasi atau antisosial. Kemungkinan lain adalah anaj terlibat dalam penganiyaan baik secara fisik maupun emosi.

Menurut Thornberry dan Smith (2001), Meskipun efek dari kekerasan emosional beragam pada anak, namun dapat dipastikam semuanya bersifat negative. Lebih lanjut Thirnbeery dan Smith menjelaskan bahwa penelitian yang melihat hubungan antara kekerasan

pada anak dengan kecenderungan perilaku kenakalan remaja yang ditimbulkan. Ketika anak beranjak remaja menemukan dampak yang konsisten dari kekerasan tersebut terhadap perilaku delikueni.

Kekerasan psikis terhadap anak yang terjadi selama ini kurang mendapat perhatian dari berbagai kalangan, padahal dapat dikatakan bahwa kekerasan psikis merupakan kekerasan yang mendasari terjadinya kekerasan-kekerasan lainnya. Kasus kekerasan psikis terhadap anak menjadi sangat menarik dibahas karena bisa terjadi setiap hari didalam lingkungan rumah tangga yang notabene merupakan tempat berlindung dari lingkungan luar justru malah menjadi “neraka” bagi anak. Selain itu, kekerasan psikis ini menjadi relative, yaitu sesuai persepsi masing-masing orang dan tergantung kultur atau kebiasaan dimana tempat kejadian kekerasan psikis tersebut. Tidak jarang anak mendapatkan intimidasi, ancaman atau perlakuan (non fisik) yang jika dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Pemberantasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) Perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur pasalnya, tetapi ironisnya bagi Sebagian masyarakat perbuatan tersebut sudah menjadi hal yang dianggap lumrah terjadi.

Kekerasan Seksual

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, korban dan kasus kekerasan terhadap anak terus mengalami peningkatan jumlah dan kekerasan seksual merupakan bentuk kekerasan yang paling umum dialami oleh anak-anak di Kota Kupang.

Data dari Unit Perlindungan Perempuan Dan anak (PPA) menyebutkan jumlah korban dan insiden kekerasan terhadap anak mengalami peningkatan sebesar 2,1% dari tahun 2021 dengan 60 kasus, naik menjadi 127 kasus pada tahun 2022. Sedangkan pada tahun 2023 dari bulan Januari hingga Juni, telah terjadi 70 kasus dengan insiden kekerasan seksual pada anak-anak menjadi yang tertinggi.

Kekerasan seksual adalah Ketika seorang anak disiksa atau diserang secara seksual atau terlibat dalam aktivitas seksual atau melihatnya dengan tujuan pornografi, dalam gerakan tubuh, film, atau aktivitas lain yang bertujuan untuk mengeksploitasi seksualitas seseorang dengan memuaskan nafsu seksualnya kepada orang lain.

Seperti kasus kekerasan seksual yang terjadi di Kelurahan Batuplat dimana pelaku RR (35 tahun) berkenalan dengan korban SS (16 tahun) pada bulan Agustus 2020 lewat Facebook dan mengajak korban berpacaran pada 2 September 2020. Di hari yang sama pelaku mengajak korban untuk berhubungan seksual dan korban langsung menolaknya, namun pelaku terus merayu korban hingga akhirnya korban mau dan menyuruh korban untuk datang ke rumahnya pada malam itu juga. Kejadian ini berlangsung sebanyak empat kali dan jika korban berkata

takut hamil, pelaku akan menjawab, “nanti beta tanggungjawab”. Perkataan ini membuat korban percaya dan selalu mengiyakan ajakan pelaku untuk berhubungan seksual.

Pada kasus diatas, pelaku memanipulasi korban dengan cara merayu terus menerus sampai korban mengiyakan keinginan pelaku. Walau korban sempat ketakutan, namun pelaku menyakinkan si korban dengan perkataan “akan bertanggung jawab”. Keyakinan korban untuk melakukan hubungan seksual ini selain dibujuk pelaku sebagai bentuk untuk mengungkapkan rasa sayang korban kepada pelaku. Pada titik inilah korban tidak menyadari bahwa ia sedang di manipulasi oleh pelaku.

Bentuk kekerasan seperti ini biasanya dilakukan oleh orang yang telah dikenal anak, seperti keluarga, tetangga, guru maupun temannya sepermainnya sendiri. Dampak kekerasan seperti ini selain menimbulkan trauma mendalam, juga sering kali menimbulkan luka secara fisik.

Bentuk-bentuk kekerasan tersebut dapat terjadi kepada setiap anak yang berada disekitar, dikarenakan penyebab terjadinya merupakan hal yang cukup umum dijumpai disekitar kita. Sehingga harus ada serangkaian Tindakan konkrit dalam mencegah terjadinya kekerasan tersebut terhadap anak-anak yang ada disekolah dasar khususnya.

Tanda-tanda kekerasan seksual pada anak yakni;

1. Jika seseorang anak mengalami kekerasan seksual, maka dapat muncul berbagai perubahan pada diri anak secara tiba-tiba. Orangtua, anggota keluarga, dan guru perlu waspada jika menemukan perubahan-perubahan seperti: adanya keluhan fisik seperti sakit kepala, nyeri kalau buang air kecil atau buang air besar, nyeri, bengkak, pendarahan atau iritasi di daerah mulut, genital, atau dubur yang sukar dijelaskan kepada orang lain.
2. Emosi anak tiba-tiba berubah. Ada anak setelah mengalami kekerasan seksual menjadi takut, marah mengisolasi diri, sedih, merasa bersalah, merasa malu, dan bingung. Ada anak yang merasa tiba-tiba takut, cemas, gemetar atau tidak menyukai orang atau tempat tertentu. Atau anak tiba-tiba menghindari keluarganya, temannya, atau aktivitas yang biasa dilakukannya. Ia mengeluh ada masalah-masalah di sekolahnya. Ada juga yang mengalami gangguan tidur, mungkin susah tidur, atau bisa tidur tetapi terbangun-terbangun, atau sering mimpi buruk dan mengerikan, atau sedang tidur sering mengigau atau menjerit ketakutan.
3. Ada anak sering mandi atau cebok karena merasa kotor. Anak anak tiba-tiba menjadi agresif, tidak disiplin, tidak mau sekolah atau hanya mengurung diri di kamar. Ada anak melarikan diri dari rumah ke rumah temannya, atau ke keluarga lainnya yang

dirasakan bisa memberikan perlindungan kepada dirinya. Atau anak melarikan diri dari ketakutannya dengan merokok, menggunakan narkoba, dan alkohol. Atau ada yang mengeluh merasa mual, muntah, atau tidak mau makan. Yang paling membahayakan kalau ia merasa tidak berharga, merasa bersalah, merasa sedih, putus asa, dan mencoba bunuh diri.

4. Beberapa anak memperlihatkan gejala-gejala lainnya seperti meniru perilaku seksual orang dewasa, melakukan aktivitas seksual menetap dengan anak-anak lain, dengan dirinya sendiri (masturbasi atau onani), dengan bonek atau dengan binatang peliharaannya.

Kekerasan seksual adalah perlakuan prakontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual, exhibitionism), maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (incest, perkosaan, eksploitasi seksual).

Secara rinci, bentuk-bentuk kekerasan seksual pada anak: diperkosa, disodomi, dirabara-raba alat kelaminnya, diremas-remas payudaranya, dicolek pantatnya, dirabara-raba pahanya, dipaksa melakukan oral sex, pelecehan seksual lainnya, dijual pada mucikari, dipaksa menjadi pelacur, dipaksa bekerja diwarung remang-remang.

Anak yang mengalami kekerasan seksual akan mengalami dampak psikologis yang serius, dan akan mengakibatkan trauma yang sangat serius, dampak psikologis kekerasan seksual pada anak meliputi penarikan diri, rasa takut, agresif, perubahan emosi yang tidak stabil, depresi, kecemasan, adanya gangguan tidur, phobia, perilaku keras, gangguan stres pasca trauma, terlibat dalam penggunaan zat adiktif, merasa rendah diri, kurang percaya diri, merasa tidak berharga, dan kesulitan dalam pengambilan keputusan.

Dengan demikian, anak yang menjadi korban kekerasan seksual, akan mengalami efek sementara seperti mimpi buruk, kecemasan berlebihan terhadap oranglain, penurunan konsentrasi yang pada akhirnya akan mempengaruhi kesehatannya. Oleh karena itu, penting untuk memberikan terapi dan dukungan kepada anak yang mengalami kekerasan seksual agar mereka dapat pulih secara emosional.

Jika seseorang anak mengalami trauma yang dalam dan sulit untuk pulih, penting untuk memperhatikan dampak psikologisnya berikutnya yaitu, salah satunya adalah anak cenderung untuk menyembunyikan luka-luka yang mereka alami dan tetap diam tentang pelakunya karena takut akan balasan dendam. Situasi tersebut akan mempengaruhi perkembangan psikologis anak, menyebabkan keterlambatan dalam tahapan-tahapan perkembangannya. Anak juga akan mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan teman sebaya. Jika trauma

sangat berat, kemungkinan besar anak akan melakukan Tindakan melukai diri sendiri atau bahkan mencoba bunuh diri.

Selain dampak psikologis, kekerasan seksual pada anak juga menyebabkan masalah pada tubuh fisik. Diantara dampak fisik/biologis yang dialami anak sebagai akibat kekerasan seksual meliputi luka memar, rasa sakit, gatal-gatal di daerah genital, pendarahan di daerah kemaluan atau anus, infeksi saluran kemih yang berulang, keluarnya cairan dari kemaluan. Korban sering mengalami kesulitan untuk berjalan atau duduk, terkena infeksi penyakit menular seksual atau bahkan kehamilan.

Dengan demikian, anak yang menjadi korban kekerasan seksual mengalami tidak hanya kekerasan fisik tetapi juga kekerasan psikologis. Penting adanya untuk memberikan Pendidikan kepada masyarakat tentang meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak. Orang tua harus waspada dan memberikan perhatian yang cukup terhadap perilaku anaknya, begitu juga dengan lingkungan keluarga.

Kekerasan secara Ekonomi

Kekerasan secara Ekonomi merupakan penyalahgunaan tenaga anak untuk bekerja dan kegiatan lainnya demi keuntungan orang tuanya atau orang lain, seperti menyuruh anak bekerja secara seharian dan menjuruskan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya belum dijalannya.

Kekerasan ekonomi dalam Rumah tangga, atau yang disebut sebagai Penelantaran rumah tangga dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga No. 23 Tahun 2004 Pasal 9, menyatakan bahwa seseorang yang tidak memenuhi kewajiban memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang yang berada dalam lingkup rumah tangganya, meskipun menurut hukum atau perjanjian ia seharusnya melakukannya. Di samping itu, penelantaran juga mencakup situasi di mana seseorang menyebabkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang korban untuk bekerja secara layak, baik di dalam maupun di luar rumah, sehingga korban menjadi tergantung pada orang tersebut.

Istilah kekerasan ekonomi dalam konteks rumah tangga merupakan konsep baru dalam sistem Hukum Pidana Indonesia. Regulasi ini diatur dalam Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang PDKRT Tindak Pidana kekerasan ekonomi diatur dalam Pasal 49 Jo. Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2). Yang mengatakan sebagai berikut: Pasal 49 “orang yang melakukan pelanggaran tersebut akan dikenakan pidana penjara maksimal 3 (tiga) tahun atau denda maksimal Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta). menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1), setiap orang:

- a. Mengabaikan atau tidak memenuhi kewajiban terhadap orang lain dalam lingkup rumah tangganya, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 9 ayat (2)
- b. Mengabaikan atau tidak memperhatikan individu lain sesuai dengan yang dijelaskan dalam Pasal 9 ayat (2).

Dari penjabaran pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa kekerasan ekonomi dalam rumah tangga dibagi menjadi dua bentuk. Pertama, Tindakan penelantaran sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1). Penelantaran dalam pasal 9 ayat (1) ini merupakan larangan untuk mengabaikan orang dalam lingkup rumah tangganya, meskipun menurut hukum yang berlaku atau karena kesepakatan, ia memiliki kewajiban untuk memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Dalam terminology hukum pernikahan, pemberian kehidupan, perawatan atau pemeliharaan dikenal sebagai nafkah. Kedua, Dalam istilah-istilah hukum perkawinan, memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan dikenal dengan istilah nafkah. Kedua, penelantaran sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2). Penelantaran ini merujuk pada Tindakan membatasi atau melarang seseorang untuk bekerja dengan layak, baik dalam rumah maupun diluar rumah, sehingga korban menjadi tergantung pada orang tersebut dan mengalami ketergantungan ekonomi.

Bentuk pertama dari kekerasan ekonomi adalah penelantaran dalam bentuk tidak memberikan nafkah, yang diatur dalam Pasal 49 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut: “dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap orang yang (a) menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1)”.

Dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena penelantaran sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 9 ayat (1) adalah ketika seseorang tidak memenuhi kewajiban memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang lain sesuai kesepakatan atau perjanjian yang berlaku. Istilah lain untuk hal ini adalah nafkah, yang mengacu pada pengeluaran atau kewajiban yang harus dipenuhi oleh seseorang. Pengeluaran tersebut harus digunakan untuk keperluan yang bermanfaat. Secara sebenarnya, kekerasan ekonomi tidak hanya sebatas pada penelantaran finansial semata. Kekerasan ekonomi dapat dibedakan menjadi kekerasan ekonomi yang intens dan ringan. Kekerasan ekonomi yang intens pada dasarnya melibatkan Tindakan memanfaatkan secara finansial, memanipulasi dan mengontrol korban melalui upaya-upaya ekonomi.

Berbagai jenis kekerasan ekonomi yaitu:

- a. membujuk atau memaksa korban untuk bekerja
- b. menghalangi korban dari bekerja dan tidak memenuhi haknya, serta mengabaikannya

- c. merampas atau memanipulasi harta benda korban tanpa pengetahuannya atau tanpa izinnya.

Kekerasan ekonomi yang dianggap ringan merujuk pada Tindakan yang disengaja untuk membuat korban tergantung atau kehilangan kekuatan finansial, serta kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi.

Penelantaran Anak/Eksploitasi

Penelantaran anak adalah perilaku dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang memadai terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan anak. Contohnya termasuk mengucilkan anak, menjauhkan merek dari keluarga, atau tidak memberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang memadai. Sedangkan eksploitasi anak adalah perilaku atau perlakuan yang diskriminatif terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga atau masyarakat. Contohnya adalah memaksa anak untuk melakukan tugas-tugas tertentu demi kepentingan ekonomi, sosial atau politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan perkembangan fisik, psikologis dan status sosialnya. Sebagai contoh, anak dipaksa untuk bekerja di pabrik-pabrik yang berbahaya.

Bentuk-bentuk penelantaran anak adalah kurang memberikan perhatian dan kasih sayang yang dibutuhkan anak, tidak memperhatikan kebutuhan makan, bermain, rasa aman, kesehatan, perlindungan (rumah) dan pendidikan, mengacuhkan anak, tidak mengajak bicara, dan lain-lain.

Dampak terjadinya penelantaran akan sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak, antara lain: terjadi kegagalan dalam tumbuh kembang, malnutrisi, yang menyebabkan fisiknya kecil, kelaparan, terjadi infeksi kronis, hygiene kurang, hormon pertumbuhan turun, sehingga dapat mengakibatkan kerdil.

Kekerasan karena diabaikan dapat disebabkan karena kegagalan ibu bapak untuk memenuhi keperluan utama anak seperti pemberian makan, pakaian, kediaman, perawatan, bimbingan, atau penjagaan anak dari gangguan penjahat atau bahaya moral dan tidak melindungi mereka dari bahaya sehingga anak terpaksa menjaga diri sendiri dan menjadi pengemis.

Upaya Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan terhadap anak di Kota Kupang yang sering dilakukan oleh orangtua terhadap anaknya, tanpa melihat hak-hak anak yang diatur didalam Undang-undang perlindungan anak, sebagai mana anak mestinya mendapat hak-haknya tanpa ada perlakuan diskriminasi dari pihak manapun, misalnya anak harus mendapatkan hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Adapun usaha manusia untuk menghapuskannya, kegiatan itu tidak akan mungkin tuntas, karena kejahatan terhadap anak tidak dapat dihapus kecuali dikurangi intensitas dan kualitasnya, walaupun kekerasan terhadap anak sering terjadi, namun tidak dapat dihapus secara spontanitas bukan berarti manusia tidak harus berupaya mencegahnya sebisa mungkin atau mengulanginya apalagi gejala itu sudah terjadi, menghadapi situasi seperti ini maka dalam upaya untuk mencegahnya, diperlukan pola-pola tertentu untuk menanggulangnya.

Dalam hal ini Upaya penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Kupang adalah dengan menggunakan Upaya Preemptif, Preventif, Represif yakni sebagai berikut:

Upaya Preemptif

Preemptif adalah Upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif ialah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut dapat terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tetapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha preemptif faktor ini menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh penulis melalui wawancara dengan Bripda Brigitha di bagian Unit Perlindungan Perempuan dan Anak diketahui bahwa upaya-upaya Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan terhadap anak dan aspek preemptif di Kota Kupang, yaitu diadakan penyuluhan dalam bidang hukum dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat sehingga masyarakat yang awam akan hukum boleh mengerti dan memahami dengan baik bahwa kekerasan terhadap anak dilarang atau dikategorikan sebagai perbuatan kriminal.

Selain itu juga, pihak kepolisian berperan serta dalam menciptakan keamanan dalam lingkungan masyarakat, memberi himbauan kepada masyarakat agar juga ikut serta dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan masyarakat di sekitarnya.

Upaya Preventif

Upaya Preventif merupakan upaya tindak lanjut dari upaya preemptif yang masih dalam tataran pencegahan yang dilakukan agar suatu kejahatan tidak dapat terjadi. Upaya ini merupakan Tindakan pencegahan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang (kepolisian) sebelum terjadinya suatu tindak pidana atau boleh dikatakan bahwa upaya ini dilakukan dengan maksud untuk menutup kesempatan tidak terjadinya suatu kejahatan. Upaya ini lebih menekankan pada pencegahan yang dirasa jauh lebih baik dari pada melakukan suatu upaya

penanggulangan terhadap suatu upaya penanggulangan terhadap suatu tindak pidana yang dirasa telah merugikan pihak-pihak tertentu.

Upaya ini dilakukan dengan cara sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat. Kepolisian ini telah mengadakan Polisi RW sehingga mereka bisa bersentuhan langsung atau menyuluhkan kepada masyarakat dengan memberikan sosialisasi dan memberikan himbauan kepada masyarakat untuk mencegah adanya kejahatan

Upaya preventif yang dilakukan oleh pihak kepolisian menurut informasi yang diperoleh penulis melalui wawancara dengan Ipda Brigitha di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, menyatakan bahwa upaya yang dilakukan dari pihak kepolisian adalah melakukan sosialisasi tentang hukum kepada masyarakat yang awam akan hukum yang dilakukan setahun atau dua sampai tiga kali sehingga masyarakat boleh memahami dan mengerti dengan baik bahwa apabila seseorang melakukan kejahatan yang menurut Undang-undang itu dilarang maka orang tersebut akan di ancam dengan sanksi pidana menurut ketentuan yang berlaku . Disisi lain juga pengaruh positif yang dilakukannya upaya tersebut adalah untuk membuat masyarakat merasa takut secara psikologi untuk tidak melakukan berbagai macam kejahatan yang dilarang oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Upaya Represif

Upaya represif merupakan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang setelah suatu tindak pidana tersebut terjadi. Upaya ini dilakukan dengan maksud agar seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, diharapkan perbuatannya dapat diperbaiki kebalikan agar tersebut boleh sadar bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat.

Upaya represif yang dilakukan oleh pihak kepolisian menurut data yang didapatkan oleh penulis dari hasil wawancara dengan Ipda Brigitha selaku Kanit di Unit Perempuan dan Anak menyatakan bahwa upaya yang dilakukan adalah dengan melaksanakan penyidikan secara tuntas terhadap setiap kasus kekerasan terhadap anak dan selalu mengumpulkan bukti-bukti yang nantinya akan menguatkan dalil-dalil tersebut guna memperoleh kebenaran material terhadap tindak pidana tersebut. Berdasarkan kebenaran material, penegak hukum dapat memberikan sanksi semaksimal mungkin dengan adanya sanksi berat maka masyarakat diharapkan jera untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa Bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak di Kota Kupang berupa Kekerasan fisik adalah segala tindakan penyiksaan, pemukulan dan penagniyaan anak dengan atau tanpa menggunakan benda yang menimbulkan luka fisik atau kematian pada anak. Macam-macam kekerasan fisik, antara lain: ditampar, ditendang, dianiaya, dipukul/ditinju, diinjak, dicubit, dijambak, dicekik, didorong, digigit, dibenturkan, dicakar, dijewer, disetrika, disiram air panas, diancam dengan benda tajam, dan lain-lain. Kekerasan emosional/psikis adalah kondisi di mana anak merasa tidak aman dan nyaman secara emosional. Kekerasan psikis bisa mencakup penurunan harga diri dan martabat korban, penggunaan bahasa kasar, penyalahgunaan kepercayaan, meyakiti perasaan di depan orang lain, mengancam dengan kata-kata, dan lain sebagainya. Bentuk-bentuk kekerasan psikis meliputi penghinaan, celaan, ejekan, paksaan untuk melakukan hal yang tidak diinginkan, perlakuan kasar, teguran kasar, ancaman serta paksaan untuk melakukan pekerjaan tertentu seperti mengamen, menjadi pembantu rumah tangga, atau mengemis dan sebagainya;

c) Kekerasan seksual adalah jika anak mengalami perlakuan seksual atau terlibat dalam aktivitas seksual yang disengaja untuk tujuan pornografi, termasuk adegan yang direkam dalam gerakan tubuh, film, atau materi lainnya yang dimaksud dengan mengeskplotasi seksualitas, dimana seseorang memenuhi nafsu seksualnya kepada orang lain. Bentuk kekerasan seperti ini biasanya dilakukan oleh orang yang telah dikenal anak, seperti keluarga, tetangga, guru maupun temannya sepermainnya sendiri. Dampak kekerasan seperti ini selain menyebabkan luka emosional yang dalam, kekerasan tersebut juga seringkali mengakibatkan cedera fisik;

d) Kekerasan secara ekonomi merupakan penyalahgunaan tenaga kerja anak untuk bekerja dan kegiatan lainnya demi keuntungan orang tuanya atau orang lain, seperti menyuruh anak bekerja secara seharian dan menjuruskan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya belum dijalannya;

e) Penelantaran anak/eksploitasi merupakan sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak. Misalnya anak dikucilkan, dasingkan dari keluarga, atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak. Sedangkan eksploitasi anak adalah sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan keluarga atau masyarakat. Bentuk-bentuk penelantaran: kurang memberikan perhatian dan kasih sayang yang dibutuhkan anak, tidak memperhatikan kebutuhan makan, bermain, rasa aman, kesehatan, perlindungan (rumah) dan pendidikan, mengacuhkan anak, tidak mengajak bicara, dll. Upaya penanggulangan kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh pihak yang berwenang di Kota Kupang yaitu dengan menggunakan Upaya Preemtif (Upaya-upaya awal

yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif ialah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut dapat terinternalisasi dalam diri seseorang), Upaya Preventif (Tindakan pencegahan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang (kepolisian) sebelum terjadinya suatu tindak pidana atau boleh dikatakan bahwa upaya ini dilakukan dengan maksud untuk menutup kesempatan tidak terjadinya suatu kejahatan), Upaya Represif (merupakan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang setelah suatu tindak pidana tersebut terjadi. Upaya ini dilakukan dengan maksud agar seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, diharapkan perbuatannya dapat diperbaiki Kembali agar tersebut boleh sadar bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat).

DAFTAR REFERENSI

- Hargianto, Dewi. (2007). *Aspek-spek Perkembangan Anak*, Biro Mental Spiritual PPT Surabaya
- Hasan Wadong, Maulana. (2000), *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Grasindo
- Jalaluddin, Rakhmat. (1999). *Tindakan Kekerasan Terhadap Anak-anak*. Bandung
- Jalaludin; M. Rezki Andhika, "Upaya Preventif Kekerasan Terhadap Anak dalam Pelaksanaan Pendidikan di Sekolah Dasar"
- Karyanto, Ibe. (2011). "*Korban Kekerasan Sistematis*". Jakarta: Pokja Anak Pinggiran
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- Knut D, Asphind, Suparman Marzuki, Eko Riadi, (2008), *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta, Pusham UII)
- Kurniawati, Elly. (2011). "*Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Upaya Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Kriminologis)*," Jurnal Hukum Jatiswara 26, No. 3
- Nasriana. (2011). *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Siswono, Gandik. (2007). *Kasus-kasus dan Penanganan Anak Korban Kekerasan*, (Surabaya, Biro Mental Spiritual PPT)
- Suharto, Edi. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung: Aditama)
- Suranto, Dalam, (1999). *Jurnalisme Anak Pinggiran* (Jakarta: Pokja Anak Pinggiran)
- Sutherland, Edwin H., 1973, "Asas – Asas Kriminologi", Alumni, Bandung.
- Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Anak

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi